



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 22/PP.04.-PU/5203/1/2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SERIWE
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Seriwe Nomor : 22/PP.04.-PU/5203/1/2024 Tentang pengangkatan dan penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Seriwe telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

2

Suara di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten
Lombok timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aula Kantor Desa Seriwe
pada tanggal 25 Januari Tahun 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SERIWE KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SERIWE KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIL INDRA JAYA	LAKI-LAKI
2.	INDRA JAYA	LAKI-LAKI
3.	LEGIS PURNAMA S.N	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD KIRADI	LAKI-LAKI
5.	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN
6.	SAPRIADI	LAKI-LAKI
7.	YADI SRIHAMDANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDAR WIJAYA	LAKI-LAKI
2.	NURASIH	PEREMPUAN
3.	SUGIANTO	LAKI-LAKI
4.	SIRABUDI	LAKI-LAKI
5.	SELAMET RIADI	LAKI-LAKI
6.	WAWAN MAHENDRA PUTRA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIA RAHMAWATI	PEREMPUAN
2.	ERWANDI	LAKI-LAKI
3.	JUMATRI	LAKI-LAKI
4.	RINATI	PEREMPUAN
5.	MUS MULIADI	LAKI-LAKI
6.	YEK ALI AHMAD	LAKI-LAKI
7.	YEK ALWI ALGAZALI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	LAKI-LAKI
2.	ABDUL KADIR JAEANI .	LAKI-LAKI
3.	AHMAD S.PDI	LAKI-LAKI
4.	AWALUDIN	LAKI-LAKI
5.	FITRIANI	PEREMPUAN
6.	JUPRIADI	LAKI-LAKI
7.	LALU HARIANTO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWAN EFENDI	LAKI-LAKI
2.	KARYA BAKTI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD IWAN JAYADI	LAKI-LAKI
4.	MUH. JAMIL	LAKI-LAKI
5.	MURAHMAN	LAKI-LAKI
6.	RINDI AINI	PEREMPUAN
7.	USMAN	LAKI-LAKI

TPS 006

3.	HAKIMYASHI	LAKILAKI
4.	RITA MASHUDHUSHI	PEREMPUAN
5.	HISRI	LAKILAKI
6.	RAHMAT MASHUR	LAKILAKI
7.	RITA RUSPITA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAHID S.PD	LAKILAKI
2.	HISAN HADI	LAKILAKI
3.	LALU HAMDI	LAKILAKI
4.	MASHUR	LAKILAKI
5.	MUHAMMAD ISHAK	LAKILAKI
6.	SATRIAWAN	LAKILAKI
7.	WAHYU SEPTI HANDIKA	LAKILAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDI SAMUDRA	LAKILAKI
2.	DINI ULANDARI	PEREMPUAN
3.	HERIADI	LAKILAKI
4.	MASHURI	LAKILAKI
5.	NUR AINI	PEREMPUAN
6.	SELAMET RIADI	LAKILAKI
7.	ZAINAL	LAKILAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAHID	LAKILAKI
2.	HERMAN JAYADI	LAKILAKI
3.	M. SAIPUL RIZAL	LAKILAKI
4.	MAHYULIANA	PEREMPUAN
5.	MUSLIFAH ALIYAH	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN	LAKI LAKI
2.	FAU NAPIADI	LAKI LAKI
3.	NURUDDIN	PEREMPUAN
4.	PINTA ROMANTIKA	PEREMPUAN
5.	SI MAWADDATI THONNA	LAKI LAKI
6.	SYAHUDDIN N PI	PEREMPUAN
7.	SITI INDANA ZULPA TI	

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MALIK	LAKI LAKI
2.	AHMAD YANI	LAKI LAKI
3.	IWAN DAHRI	LAKI LAKI
4.	HAIRIADI AKBAR	LAKI LAKI
5.	MU'ALIM	LAKI LAKI
6.	SUKARIADI	LAKI LAKI
7.	ZAINURI KHOLIS PIKRI	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

